

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat diistimewakan untuk dibahas. Berbagai seminar yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten yang membawahi desa. Tujuan dari seminar maupun pelatihan yang diselenggarakan adalah untuk mencapai akuntabilitas laporan keuangan desa dengan meningkatkan kompetensi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sehingga aparat desa yang tidak tersandung masalah pidana di kemudian hari.

Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat setiap tahunnya karena adanya penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri keuangan desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola keuangan desa.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah menyiapkan perangkat peraturan pelaksanaan dengan menerbitkan antara lain Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan demikian, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,”(*Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*).

Akuntabilitas mengandung kewajiban untuk mengutarakan serta memberitahukan semua aktivitas khusus dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas akan terselenggara jika seluruh pihak berkepentingan diberikan akses, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban pengambil keputusan serta pelaksana baik di tingkat program, daerah, dan masyarakat. Akuntabilitas mengandung informasi segala program, aktivitas, maupun kegiatan serta kinerja keuangan kemudian disampaikan kepada masyarakat secara keseluruhan, (*Subroto, 2009*).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) yaitu kepala desa dan aparatnya memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa sehingga peran mereka sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (*Mardiasmo, 2002*).

Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah desa, saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan desa, (*Kloby, 2009*). Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dapat dikatakan rendah, (*Manopo, 2016*). Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi (*Huque, 2011*).

Desa Oeolo yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara yang harus mengelola keuangan secara akuntabel. Masyarakat Desa Oeolo sendiri sangat menginginkan transparansi dalam terbukanya akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan desa. Keterbukaan akses informasi masyarakat disini menjadi penting, agar masyarakat Desa Oeolo dapat mengawal proses pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga masyarakat Desa Oeolo dapat memastikan apakah alokasi anggaran yang dibelanjakan benar-benar dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat atau malah sebaliknya. Data terkait anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Oeolo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oeolo
Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020		Tahun Anggaran 2021	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan				
	Pendapatan Asli Desa	-	-	-	-
	Dana Desa	1.166.866.800	1.166.866.800	1.140.253.000	1.140.253.000
	Alokasi Dana Desa	323.418.600	312.418.600	319.261.000	295.261.000
	Bagi Hasil Pajak & Retreb	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Kab	-	-	-	-
	Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.490.285.400	1.479.285.400	1.459.514.000	1.435.514.000
2	Belanja				
	Bidang Pengelenggaraan Pemerintah	306.533.600	295.533.600	318.205.096	294.205.096
	Bidang pembangunan	681.766.800	681.766.800	557.263.684	557.263.684
	Bidang pembinaan masyarakat	16.885.000	16.766.800	12.055.904	12.055.904
	Bidang pemberdayaan masyarakat	75.300.000	75.300.000	35.225.400	35.225.400
	Bidang penanggulangan bencana	409.800.000	409.800.000	547.763.915	547.763.915
	Jumlah Belanja	1.490.285.400	1.479.167.200	1.470.513.999	1.446.513.999
	Surplus/Defisit	-	118.200	(10.999.999)	(10.999.999)

Sumber: Kantor Desa Oeolo, 2022.

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Oeolo dapat dikatakan berjalan dengan baik. Selain itu, pada tahun 2020 Desa Oeolo diberikan alokasi kinerja karena memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa. Dengan demikian dapat dikatakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa di Desa Oeolo cukup bagus.

Mencermati pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Oeolo yang walaupun secara pelaporannya sudah baik, tetapi masih terdapat permasalahan dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya petunjuk peraturan untuk mengelola keuangan desa tetapi belum dapat dipahami oleh aparat pengelola keuangan desa, tidak terlaksananya prinsip akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa, dan mekanisme pengelolaan keuangan desa yang belum dilakukan menurut petunjuk teknis yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada tanggal 04 Maret 2022 dengan salah satu kaur yang ada di Desa Oeolo menemukan adanya kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel misalnya: sumber daya manusia yang minim dari aparatur desa dalam melaksanakan tugas atau program kerja pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa, kerangka waktu situs pengelolaan keuangan desa sulit dipatuhi, prosedur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan proses pertanggungjawaban (LPJ) masih dianggap

rumit oleh aparat pemerintah desa dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau seringkali terlambat, dan tupoksi yang kurang diperhatikan ditataran aparat pemerintah desa sehingga masih tumpang tindih.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Oeolo Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Oeolo Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Oeolo Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam perkembangan teoriter utama yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dan dijadikan sebagai bahan masukan kepada peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya dengan objek yang relevan yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa Oeolo

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang penerapan sistem akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi peneliti

Dengan penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

3. Bagi Pembaca Umum dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk pembaca umum dan peneliti selanjutnya mengenai penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenisnya.